Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 2, Februari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

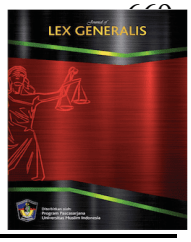

Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik

Hasmiati[1,2], Ma'ruf Hafidz[1] & Abdul Qahar[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: miahasmiati826@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan dikota Makassar (BPOM) belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam pengawasan perlindungan konsumen adalah subtansi hukum, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sarana yang digunakan dalam pengawasan perlindungan konsumen dan penyelenggaraan pengawasan berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang pelayanan pengaduan konsumen.

Kata Kunci: *Perlndungan; Konsumen; Pengguna; Kosmetik*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of legal protection for cosmetic users and the factors that influence it. This type of research is to use empirical legal research. The results of this study indicate that the effectiveness of legal protection for cosmetic users by the Makassar City Food and Drug Administration (BPOM) has not been maximized. Factors that affect the effectiveness of consumer protection supervision are the substance of the law, relating to the laws and regulations governing consumer protection, the means used in the supervision of consumer protection and the implementation of supervision related to socialization to the general public regarding consumer complaint services..

Keywords*: Protection; Consumer; User; Cosmetics*

PENDAHULUAN

Beberapa tahun belakangan ini, ada banyak masalah pelangaran hak-hak konsuman yang justru bertambah. Berbagai pelanggaran tersebut menimbulkan keresahan yang sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat (Yahya, 2014). Masyarakat seperti dihantui ketakutan yang sangat mengerihkan karna banyak makanan dan minuman yang dikomsumsinya setiap hari mengandung berbagai bentuk zat atau bahan yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan jiwa mereka. Makanan atau minuman yang mengunakan bahan pengawet untuk mayat (formalin), bahan pewarna pakaian,bahan pengawet yang tidak memenuhi ketentuan yang sehat, boraks,dan sebagainya. Seakan menjadi momok yang menakutkan karena sangat membahayakan jiwa bagi mereka dikemudian hari. Kasus – kasus tersebut tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, boleh dibilang hampir setiap tahun menjadi pemberitaan hangat berbagai dimedia massa (Husni, Samah & Ariati, 2007).

Puluhan produk kosmetik terpaksa disita dan ditarik dari pasaran, karena mengandung bahan kimia obat keras membahayakan kesehatan bahkan dapat mematikan (Dai, Kasim & Martam, 2019). Produk kosmetik yang disita antara lain: Kelly, temulawak, cream Bio minyak blus super, dan susu belut penambah nafsu makan dan lain-lainnya. System pengawasan perlindungan konsumen adalah system informasi yang terintegrasi secara nasional untuk mencatat pengaduan konsumen, laporan kasus dan keluhan konsumen dari seluruh Indonesia yang kemudian dikelompokkkan berdasarkan jenis pengaduan dengan menggunakan tehnologi informasi secara online maupun secara langsung (Asriati, Muhdar & Mangerangi, 2019).

System pengawasan perlindungan konsumen memberikan proses terhadap semua pengaduan masyarakat dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui status pengaduannya kapan saja dan dimana saja dengaan menggunakan jaringan internet (Mansyur & Rahman, 2016). Proses monitoring tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh BPOM yang dalam hal ini menindaklanjuti pengaduan konsumen juga dapat dilakukan menggunakan system pengawasan perlindungan konsumen, sehingga pemerintah pusat dalam hal ini kementerian perdagangan RI dapat memberikan masukan/ peringatan bila kasus belum terselesaikan dengan baik (Suriangka, 2017).

Setiap orang pada suatu waktu dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain kedaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman (Helmi, 2015). Undang- undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 98 ayat (1) yaitu sediaan farmasi termasuk kosmetik harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Sehingga untuk memproduksi kosmetik harus memenuhi standard dan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 peraturan mentri kesehatan No 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang notifikasi kosmetik:

"yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia,(epidermis, rambut, kuku, bibir,

dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik"

Produk kecantikan berupa kosmetik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang kian berkembang. Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan terutama bagi wanita, tidak heran jika kebutuhan kosmetik semakin meningkat dan semakin bervariasi dari tahun ketahun, umumnya, bentuk sediaan kosmetk berupa cairan, cream , suspense dar serbuk dan dari beberapa bentuk sediaan tersebut cream adalah paling banyak dipilih sebagai bentuk sediaan kosmetik terutama untuk produk perawatan kulit (Pangaribuan, 2017).

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formal sangat penting mengingat semakin majunya ilmu pengetahuan dan tehnologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha (Fibrianti, 2015). Dalam rangka mengajar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung maka konsumen yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.

Upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen di Indonesia lebih-lebih menyosong era perdagangan bebas (Brotosusilo, 2017).

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang dan atau jasa dengan secara efektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negative bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi antara lain menyangkut kualitas,atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan, dan sebagainya.

Konsumen yang mengalami dampak negatif terhadap pemanfaatan suatu produk sangat berdampak terutama pada fisik yang dapat dialami oleh konsumen sebagai korban. Antara lain kerusakan organ tubuh seperti alergi, pingsan dan bahkaan meninggal. Sementara itu korban berpotensi mengalami penurunan kejiwaan dengan adanya dampak yang berlebihan terhadap pengguna barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolaan, gaya, mode, atau pengguna tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut.

Masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Sulawesi Selatan pada umumnya terkhusus kepada penggunaan barang sebagai produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha terutama pada produk kosmetik. Pengawasan obat dan makanana Makassar maka dari itu, peneliti khusukan kajiannya kepada perlindungan konsumen dalam hal pemanfaatan produk kosmetik.

New okezone com. Makassar 26 Juni 2019 bidang perlindungan dari pengawasan barang beredar dan balai pengawasan obat dan makanan Makassar menyita ratusan

produk kosmetik ilegal . Produk kosmetik yang disita mengandung bahan kimia berbahaya dan dikemas dalam berbagai merek. Penyitaan tersebut dilakukan setelah mendapat pengaduan maupun informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran produk kosmetik ilegal dengan edaran secara langsung maupun online. Sementara itu korban berpotensi mengalami penurunan kejiwaan dengan adanya dampak yang berlebihan terhadap pengguna barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolaan, gaya, mode, atau pengguna tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologi Hukum. Pendekatan ini menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi ketika system norma itu bekerja dalam masyarakat. Jenis Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris tentang studi kasus dengan mengkaji tindakan pemerintah dalam hal perlindungan konsumen pengguna kosmeik serta mengkaji upaya konsumen dalam menyalurkan pengaduan terhadap barang yang beredar dan jasa khususnya dalam pengguna kosmetik sebagai produk dari pelaku usaha. Penelitian ini dilakukan pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) diMakassar. Pemilihan lokasi penelitan ini atas dasar pertimbangan bahwa terdapat masalah dalam perlindungan konsumen terhadap penguna barang yang beredar yang diciptakan oleh pelaku usaha khususnya produk kosmetik dan juga sebagai wadah konsumen dalam menyalurkan pengaduannya.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik.

1. Pengawasan Pencamtuman Pelabelan

Menurut Pasal ayat (1) (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI No1775/permenkes/per/VII/ 2010 tentang Kosmetik, kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Sebagaimana pada maksud pada ayat (1) sesuai dengan kode kosmetik Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dan ini bisa disimpulkan bahwasan kosmetik yang beredar dalam masyarakat harus harus memiliki kode izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.

Hadi Basalamah (2016, slide13, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen) Pengawasan pencamtuman label adalah:

a. Pengambilan sampel dengan pembelian contoh barang secara purposive.
b. Pengamatan kasat mata terhadap, ada tidaknya label dan keterangan dalam label
c. Memastikan kebenaran antara keterangan dalam label dengan keadaan barang.

2. Pengawasan cara menjual melalui periklanan

Hadi Basalama (2016,slide,14,Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen), pengawasan cara menjual melalui periklanan barang meliputi:

a. Melakukan survei atau penelitian pada pedagang tingkat pengecer tentang cara menawarkan, mempromosikan dilakukan secara benar dan tidak mengelabuhi atau tidak menyesatkan.
b. Mengamati, materi iklan seperti kondisi barang yang sebenarnya, dan etika aturan periklanan.

3. Pengawasan pemenuhan standar mutu dan standar lain.

Hadi Basalama (2016,slide,14) Perlindungan Hukum Terhadap konsumen), pengawasan pemenuhan standar mutu dan standar lain atas barang meliputi;

a. Pengambilan sampel dengan pembelian contoh barang secara purposive.
b. Prioritas SNI
c. Uji Laboratorium terakreditasi
d. Uji peralatan lain (UTTP)

Berdasarkan pengawasan pencantuman pelabelan, pengawasan cara menjual melalui periklanan, dan pengawasan pemenuhan standar mutu dan standar Lain, maka hasil yang diperoleh adalah apabila barang tersebur memenuhi syarat maka dipublikasikan sedangkan apabila barang tersebut tidak sesuai dengan persyaratan maka dikoordinasikan ke instansi teknis dan diserahkan ke pengawasan pengaduan perlindungan konsumen. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik, penulis akan menguraikan dari hasil penelitian dilapangan melalui penyebaran kuesioner kepada responden, sebagai berikut:

Tabel 1. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik

NO	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Efektif	5	20
2.	Kurang Efektif	17	68
3.	Tidak Efektif	3	12
	Jumlah	25	100

Sumber Data primer 2020

Berdasarkan data dan analisis diatas, penulis juga menggunakan kuesioner untuk mengetahui efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik, sebagian besar 17 orang atau 68 % memberikan jawaban bahwa kurang efektif, sebanyak 5 orang atau sebesar 20% yang menyatakan efektif, dan sebanyak 3 orang atau 12% menyatakan tidak efektif.

Tabel 2. Jawaban Responden Pengawasan konsumen kosmetik oleh perlindungan konsumen tentang pengawasan barang yang beredar

NO	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
1	Dilakukan Pengawasan	9	36
2	Kurang Pengawasan	14	56
3	Tidak Dilakukan Pengawasan	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber Data primer 2020

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan pada kantor balai besar pengawasan obat dan makanan bidang perlindungan konsumen, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik secara langsung maupun online sudah dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen. Ini dilakukan karena konsumen sebagai pengguna barang dan atau jasa yang merasa dirugikan tidak melaporkan kerugiaanya kepada pegawai pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pada sosialisasi khususnya konsumen online.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan layanan konsumen **A. suryani**, Pegawai kantor BPOM (wawancara tanggal 3 Desember 2020) menyatakan bahwa system pengawasan perlindungan hukum bagi komsumen kosmetik ini merupakan program untuk melindungi konsumen terhadap penggunaan kosmetik yang berbahaya, selain dari tingkat pengawasan yang terus ditingkatkan tidak dapat dipungkiri bahwa peran aktif dari konsumen sendiri yang sangat diperlukan, konsumen diharapkan agar dapat lebih cerdas dalam memilih setiap produk kosmetik yang dibeli secara langsung maupun online. Untuk lebih memberikan pemahaman kepada para pihak yang terkait, sejauh ini yang dilakukan adalah seminar-seminar kepada pelaku usaha, konsumen, masyarakat, dan mahasiswa berkaitana dengan system perlindungan konsumen.

Bentuk perlindungan selaku pengawasan sarana produksi, distribusi, secara rutin, setiap minggu dilakukan pengawasan dikota Makassar maupun diluar kota Makassar yang dilakukan secara acak (sidak), dalam seksi bidang pemeriksaan dan bidang penindakan kami melakukan investigasi perdagangan melalui informasi penindakan dilapangan, serta penyidikan terhadap yang diduga orang, penjual, produksi, yang diduga melakukan tindakan pidana terhadap kosmetik yang ilegal. Menerima aduan konsumen terhadap kosmetik ilegal melalui unit layanan pengaduan konsumen (ULPK) serta melakukan kegiatan penyebaran informasi komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pengguna kosmetik atau cara pengguna konsumen yang baik atau bahayanya pengguna kosmetik.

Pengawasan barang dan atau jasa yang beredar dasar dilakukan oleh dua pengawas. Pengawasan berkala yang secara rutin dilakukan oleh pejabat pengadaan barang dan atau jasa dan pengawasan khusus yang dilakukan penyidik ketika terjadi penemuan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan standar oleh pejabat pengadaan barang dan atau jasa dalam perlindungan konsumen dengan parameter yang sama terhadap

standar mutu,label, klausal baku, pelayanan, cara menjual dan pengiklanan kriteria yang sama berkaitan dengan aspek keselamatan keamanan kesehatan,dan lingkungan dikomsumsi dan digunakan masyarakat banyak dan produk diberlakukan standar Nasional Indonesia.

Pengawasan khusus yang dilakukan oleh para pejabat pengaduan barang dan atau jasa, perlindungan konsumen terhadap tidak lanjut pengawasan berkala, pengaduan masyarakat atau lembaga perlindungan hukum konsumen swadaya masyarakat, kasus perlakuan untuk penegakan hukum melalui penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen dan barang dan atau jasa yang beredar dipasar. Kewenangan pegawai perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang, perlindungan konsumen yaitu, melakukan pemeriksaan, meminta keterangan dan bukti, meminta bantuan ahli, dalam pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang perlindungan konsumen . sebagaimana terdapat pada ditabel berikut:

Tabel 3. Data Kasus Pelanggaran Dibidang Kesehatan Khususnya Kosmetika Balai Besar Pom DiMakassar Tahun 2017 s/d 2020

TAHUN	**PRO JUSTICA**		**NON PRO JUSTICA**		**JUMLAH KASUS**		
	Konvensional	Online Shop	Konvensional	Online Shop	Konvensional	Online Shop	Jumlah
2017	2	7	0	8	2	15	17
2018	4	6	4	7	8	13	21
2019	3	9	8	2	11	11	22
2020	0	6	0	2	0	8	8
TOTAL	9	28	12	19	21	47	68

Sumber Data: Diolah dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan **Muhammad Faisal** (sebagai penyidik di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) kota Makassar, 3 Desember 2020.

Pelanggaran: Memproduksi dan menggedarkan dengan sengaja sediaan Farmasi (Kosmetik) yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (mengandung Bahan Berbahaya yang dilarang untuk kosmetik) serta memproduksi dan mengedarkan dengan sengaja sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (tidak ternofikasi). Pasal yang dilanggar : Pasal 196 dan Pasal 197 Undang- Undang RI NO 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan ditabel diatas, bahwa pelanggaran peredaran kosmetik on-line shop dimana informasi tersebut diperoleh dari masyarakat maupun petugas kemudian ditindak lanjuti oleh petugas investigasi untuk dilakukan penelusuran secara tertutup dengan metode undercover terhadap media on-line berupa web site atau blogspot dilakukan dengan penelusuran terhadap alamat URLnya.

Media social online berupa facebook, intagram, whatsaap,twiteer dilakukan dengan penelusuran malalui nomor handpone. Selanjutnya apabila didapatkan informasi yang akurat, maka petugas melakukan pengecekan terhadap alamat tempat tinggal, jenis produk yang dijual (kosmetik TIE), nomor rekening bank pemilik, alamat tempat penyimpanan kosmetik TIE (jika berbeda dengan tempat tinggal, alamt ekpedisi kontak lainnya dan informasi penting yang terkait. Tindakan selanjutnya dilakukan penelusuran secara tertutup dengan metode pengamatan, penggambaran, electing (wawancara tersamar) dan pembelian sampel.

Kemudian ditentukan target on-line shop yang terindikasi melakukan kegiatan usaha yang merugikan konsumen dan setelah didapatkan informasi kemudian informasi itu disebut dengan informasi A1 kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan penyidik, kemudian gelar scenario dan melaksanakan rencana operasi terhadap pelaku usaha . sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Skenario Pemulihan Kegiatan Produksi Merugikan Konsumen

NO	JENIS	URAIAN KASUS	UU PASAL YANG DILANGGAR	KET
1	Toko dan online	Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar	Pasal 197 UU RI NO. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan	Peringatan
2	Toko dan online	Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar	Pasal 197 UU RI NO. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan	Peringatan
3	Toko dan online	Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar	Pasal 197 UU RI NO. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan	Peringatan
4	Rumah/distributor dan online shop	Mengedarkan sediaan farmasi mengandung bahan berbahaya tanpa izin edar	Pasal 197 UU RI NO. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan	Proses penydikan
5	Toko dan online	Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar	Pasal 197 UU RI NO. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan	Peringatan
6	Toko dan online	Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar	Pasal 197 UU RI NO. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan	Peringatan

Sumber Data : Kasus Kosmetik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan , Tahun 2017 – 2020 (**Muh Faisal** sebagai penyidik BPOM Makassar 3 Desember 2020, hasil wawancara).

Pengawasan terhadap kosmetik secara online yang dilakukan oleh Balai Besar Pengobatan Obat dan makanan (BPOM) kota Makassar sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 secara umum pasal yang dilanggar adalah pasal 196 atau 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pelanggaran memproduksi dan mengedarkan dengan sengaja sediaan farmasi (kosmetik) yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk kosmetik) serta memproduksi dan mengedarkan dengan sengaja sediaan farmasi tampa izin edar (tidak ter-Notifikasi). Tindakan yang diberikan kepada pelaku usaha secara umum adalah peringatan terhadap tindakan pelaku usaha dengan mengedarkan sediaan farmasi mengandung bahan berbahaya tanpa izin edar. Sehingga Jika bahan kimia

yang berbahaya , merupakan logam berat, apabila masuk kedalam tubuh bercampur darah akan sulit dikeluarkan (ekresi) dari tubuh sehingga akan menumpuk bagian tertentu, dalam tubuh sehingga menjadi penyakit tumor atau kanker.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengawai BPOM kota Makassar bahwa system pengawasan perlindungan konsumen kosmetik secara sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, semakin berbahayanya pelaku usaha yang membandel dengan berbagai cara yang dilakukan untuk melakukan penjualan terhadap kosmetik yang berbahaya dengan menawarkan harga murah sehingga konsumen tertarik untuk membeli kosmetik tersebut Surya,sebagai unit pengaduan layanan konsumen (wawancara pada tanggal 3 Desember 2020) .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa teori efektivitas dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen secara hirarki yaitu undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,. Peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertinggi tentang perlindungan konsumen tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa teori perlindungan hukum relevan dengan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan oleh Balai Besar POM kota Makassar khususnya konsumen pengguna kosmetik.

Hadi Basalama (2016,slide19) perlindungan hukum terhadap konsumen,SISWAS-PK dibangun terintegrasi secara nasional yang dapat diakses online dari seluruh Indonesia di 33 Provinsi yang mencatat pengaduan konsumen, laporan kasus dan keluhan konsumen untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis pengaduan dengan menggunakan teknologi informasi. Yang meliputi beberapa hal sebagaimana berikut:

Tabel 5. Jenis Barang Dan Perlakuan Terhadap Barang Yang Dibeli Secara Langsung Maupun Online**.**

NO	Keterangan
1	Menyangkut aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan (K3l), moral
2	Dikonsumsi dan atau digunakan oleh masyarakat banyak
3	Produk sudah memiliki SNI (wajib dan sukarela) atau persyaratan teknis lainnya
4	Barang yang sudah ada laboratorium penguji yang telah diakreditasi dan atau ditunjuk
5	Sering terjadi pemalsuan/penipuan (kadar,purna jual, label, dan sebagainya

Sumber, Kriteria barang beredar yang diawasi, Hadi Basalamah (2016, Slide 15, perlindungan Hukum Terhadap Konsumen).

Berdasarkan tabel diatas bahwa criteria barang beredar yang diawasi yaitu menyangkut aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan (K3L), moral,

produk yang dikomsumsi dan atau digunakan oleh masyarakat banyak, produk sudah memiliki Standar Nasional Indonesia (wajib dan sukarela) atau persyaratan tehnis lainnya, barang yang sudah ada laboratorium penguji yang telah diakreditasi dan atau ditunjuk seiring terjadi pemalsuan/penipuan (kadar, purna jual, label dan sebagainya). Sebagaimana tampak pada alur berikut ini.

Berdasarkan alur diatas, bahwa pengawasan barang dan atau jasa secara umum dilakukan oleh ditjen teknis terhadap barang dan atau jasa yang diproduksi baik tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Terkhusus kepada pasar dalam negeri pengawasan dilakukan terhadap standar mutu produksi, pencamtuman label, klausal baku dan pelayanan purna jual. Pengawasan juga dilakukan oleh Dit Binawan Barang dan jasa bersama dengan Ditjen PDN terhadap penawaran, promosi, pengiklanan, penjualan dan barang beredar dan jasa. Serta pengawasan juga dilakukan oleh dit PPMB Dit Binawas barang dan atau jasa bersama dengan Ditjen PDN terhadap ekspor, impor dan pabean.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Dalam Pengawasan Perlindungan Konsumen.

1. Subtansi Hukum

Muh Faisal sebagai penyidik di BPOM (3 Desember 2020 Hasil Wawancara), berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa undang-undang Nomor No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen. Banyaknya pemberitaan mengenai beberapa makanan yang mengandung zat pengawet seperti formalin, borak dan sebagainya telah merisaukan masyarakat baik konsumen maupun beberapa pedagang-pedagang terutama kelas kecil, khususnya ditingkat pengecer seperti pedagang bakso, mie, tahu, ikan asin, dan lain lain. Belum lagi tingkat kecelakaan penumpang transportasi seperti kareta api, kapal laut, pesawat terbang dan sebagainya yang kerap kali terjadi telah merugikan bukan saja materi tetapi dapat meranggut nyawa manusia.

Perlindungan konsumen bukan hanya dilihat sebagai directive dengan mengubah meja makan menjadi "meja Hijau"atau tingkat penyelesaian kasus-kasus yang jumlahnya terus bertambah besar (Qamar & Djanggih, 2017). Namun, perlindungan konsumen harus dilihat pula dari upaya pencegahan terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan agar tidak terjadi kerugian. Dengan mempelajari kasus-kasus yang pernah terjadi menimpa konsumen, tentu para pihak , terutama pelaku usaha dan pemerintah disarankan agar dapat mengambil pelajaran dalam mengulangi permasalahan itu agar tidak terulang kembali. Untuk mencegah munculnya pelanggaran itu, perlu misalnya daya paksa yang kuat sehingga setiap pelanggarannya mengetahui secara sadar bahwa tindakannya itu merupakan pelanggaran merugikan orang lain serta perbuatan dosa dengan dijatuhi hukuman berupa sanksi-sanksi. Oleh karena itu dalam undang-undang perlindungan konsumen, selain mencamtumkan hak dan kewajiban, perbuatan-perbuatan yang dilarang, juga tercamtum tentang tanggung jawab pelaku usaha.

Berdasarkan faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas Dalam Pengawasan Perlindungan Konsumen antara lain:

a. Sumber daya manusia atau petugas /pengawas BPOM yang memiliki 150 orang kariyawan melakukan sidak dilapangan untuk wilayah Sulawesi Selatan.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas bagi pengguna kosmetik. yang Mengandung bahan kimia yang berbahaya seperti: Hg mercury, hidrogent yang terdapat pada kosmetik yang melebihi kosentrasi 2%. bahan kimia yang berbahaya, merupakan logam berat, apabila masuk kedalam tubuh bercampur darah akan sulit dikeluarkan (ekresi) dari tubuh sehingga akan menumpuk bagian tertentu, dalam tubuh sehingga menjadi penyakit tumor atau kanker.

Adapun penjelasan di atas mengewnai faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam Pengawasan Perlindungan Konsumen digambarkan sebagai berikut:

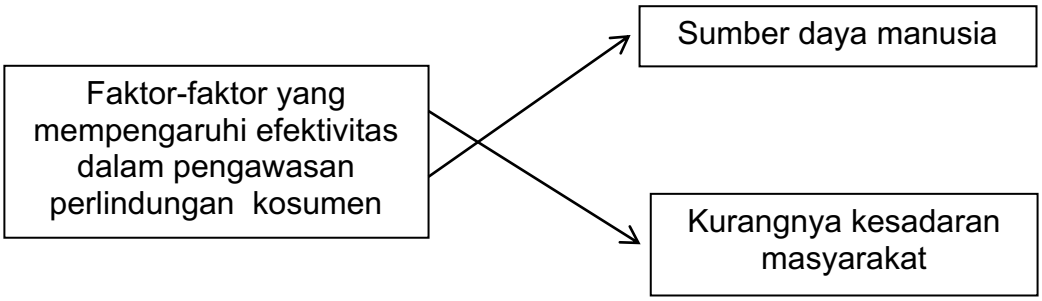

Pemerintah adalah menteri teknis terkait yaitu menteri perdagangan dan perindustrian, menteri pertanian, menteri kesehatan dan dinas lainnya. Ditingkat daerah Gubernur, Bupati, wali kota, dan dinas perindustrian dan perdagangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kantor Balai POM Makassar yang melakukan pengawasan terhadap barang dan atau jasa yang beredar sesuai dengan system operasional prosedur.

3. Sarana Dan Fasilitas Pendukung

Surya Sebagai unit pengaduan konsumen di BPOM (3 desember 2020, hasil wawancara), sarana atau fasilitas dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen khususnya konsumen kosmetik belum memadai, ini disebabkan karena belum lengkapnya alat pendeteksi untuk mengetahui pelaku usaha (online shop) yang melakukan kegiatan usaha curang. Faktor kebudayaan, budaya masyarakat dalam hal pembelian suatu barang dan atau jasa yaitu masyarakat cenderung membeli barang dan atau jasa yang murah tanpa melihat kualitas suatu barang dan atau jasa tersebut. Maindset masyarakat ini digunakan oleh pelaku usaha untuk menciptakan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen. Meskipun kerugian yang dihasilkan dari penggunaan barang dan atau jasa khususnya kosmetik berproses, akan tetapi sangat merugikan terhadap kesehatan konsumen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha curang semakin banyak yang menunjukkan bahwa adanya kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan aturan. Penerapan teori efektivitas oleh Soerjono Soekanto berkaitan dengan subtansi hukum, sarana dan struktur hukum dihubungkan dengan penelitian ini sudah relevan. Artinya, teori efektivitas hukum ini dapat digunakan dalam penelitian ini untuk

digunakan sebagai analisis. Dari hasil penelitian tesis ini telah ditemukan fakta dilapangan mengenai kebenaran teori efektivitas hukum menurut Soerjono Sukanto mengenai masalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen penguna kosmetik adalah sebagai berikut:

1. Faktor subtansi hukum (undang-undang) kurang mempengaruhi terhadap efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen penguna kosmetik, di sebebkan masi banyaknya pelaku usaha yang belum mendapatkan pengetahuan dan penjelasan atau belum mengetahuianya mengenai pasal-pasal yang berhubungan dengan efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen penguna kosmetik yang ada di dalam undang-undang No 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.
2. Faktor Struktur Hukum kurang mempengaruhi dalam hal ini aparat penegak hukum hanya bersifat menerima setiap laporan terhadap pelangaran perlindungan konsumen terhadap penguna kosmetik sebagaimana dalam undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung hukum adalah sarana atau fasilitas dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen khususnya konsumen kosmetik belum memadai, ini disebabkan karena belum lengkapnya alat pendeteksi untuk mengetahui pelaku usaha (online shop) yang melakukan kegiatan usaha curang, sehingga melanggar Undang-undang NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

KESIMPULAN

1. Efektivitas perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan dikota Makassar (BPOM) Kurang Efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam pengawasan perlindungan konsumen adalah subtansi hukum, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sarana yang digunakan dalam pengawasan perlindungan konsumen dan penyelenggaraan pengawasan berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang pelayanan pengaduan konsumen.

SARAN

1. Untuk faktor subtansi hukum mempengaruhi efektivitas penyidikan hukum khususnya pada faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya bahwa sekiranya masyarakat lebih taat akan hukum dan bisa mengenali, lebih memahami dan lebih selektif dalam memilih segala hal khususnya dalam pembelian dan penggunaan kosmetik.
2. Faktor struktur hukum khususnya pengawasan BPOM terus efektif melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat tradisional baik sebelum beredar dipasar (pre market) maupun setelah obat tradisional beredar dipasaran (post market).
3. Faktor sarana dan fasilitas khususnya penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar apabila mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya

DAFTAR PUSTAKA

Asriati, A., Muhdar, M. Z., & Mangarengi, A. A. (2019). Implementasi Sistem Pengawasan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Kosmetik Secara On-Line (SISWAS-PK). *Celebes Cyber Crime Journal*, *1*(1), 1-12.

Brotosusilo, A. (2017). Hak-hak Produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *22*(5), 423-439.

Dai, F. R. F., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019, December). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. In *SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora)* (Vol. 1, No. 1, pp. 316-311).

Fibrianti, N. (2015). Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Jalur Litigasi. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *1*(1), 111-126.

Helmi, H. R. (2015). Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *1*(1), 77-89.

Husni, E., Samah, A., & Ariati, R. (2007). Analisa zat pengawet dan protein dalam makanan siap saji sosis. *Jurnal sains dan teknologi farmasi*, *12*(2), 108-111.

Mansyur, A., & Rahman, I. (2016). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *2*(1), 1-10.

Pangaribuan, L. (2017). Efek Samping Kosmetik Dan Penangananya Bagi Kaum Perempuan. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, *15*(2), 20-18.

Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *11*(3), 337-347.

Suriangka, A. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G Oleh Badan POM Di Makassar. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, *4*(2), 24-36.

Yahya, T. (2014). Peran Penting Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, *5*(1), 43284